

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372 **BANDAR LAMPUNG 35221**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG Nomor: 463 / 111 /V.16 /2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diberikan Kepada:

Nama Sekolah

: SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kompetensi/Konsentrasi Keahlian

- : 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga.
 - 2. Management Perkantoran dan Layanan Bisnis.
 - 3. Bisnis Ritel.
 - 4. Teknik Komputer dan Jaringan.
 - 5. Teknik Otomotif Sepeda Motor.
 - 6. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan.

Alamat

: Jl. Wahid Hasyim No. 1 Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Masa Berlaku

Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung Pada Tanggal 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372. Fax (0721) 482372 **TELUK BETUNG 35221**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 463/ 110 /V.16/2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN **SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO** KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
 - bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - 6. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan:

- 1. Surat Kepala SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO Kabupaten Lampung Timur Nomor: 421.5/512/15/SMK.MA/XI/2023 tanggal 7 November 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan/Perubahan Provinsi.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/020/V.01/DP.3/2024 tanggal 3 Januari 2024 Hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO Kabupaten Lampung Timur :

Kompetensi/ Konsentrasi Keahlian

- : 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga.
 - 2. Management Perkantoran dan Layanan Bisnis.
 - 3. Bisnis Ritel.
 - 4. Teknik Komputer dan Jaringan.
 - 5. Teknik Otomotif Sepeda Motor.
 - 6. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan.

KEDUA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMKS MA'ARIF PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M Pembina Utama Muda NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Arsip.